



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 223 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 9 Djuli 1968 No. HK/1016/68 dan tanggal 11 Djuli 1968 No.HK/1031/68;
- Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengikut sertakan dalam rombongan KAS HANKAM, 3 PATI HANKAM dan seorang pedjabat TV-RI.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 222 tahun 1968;  
4. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;  
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.12/EK/IN/9/1966;  
6. Keputusan Menteri Keuangan  
a. tgl. 11-8-1955 No.155273/BSD,  
b. tgl. 7-5-1956 No. 91619/BSD,  
c. tgl. 30-7-1957 No.127890/BSD,  
d. tgl. 30-10-1958 No.182460/BSD,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Menugaskan kepada :

1. Komodor Udara Soedarman - Pati Kas Hankam
2. Komodor Laut M. Ralie - Pati Kas Hankam
3. Kom.Bes.Pol. Drs.Subadi - Pati Kas Hankam
4. Sdr.A.H. Lengkong - Pedjabat dari TV-RI.

untuk pergi ke Kuala Lumpur (Malaysia), guna menggabungkan diri dengan rombongan Kas Hankam yang sedang mengadakan kunjungan kenegara tersebut selama ± 2(dua) minggu;

**KEDUA**

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Kuala Lumpur pada bulan Djuli 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa biaya perdjalanan p.p. ditanggung oleh Pemerintah R.I. cq. Departemen Hankam.

**KETIGA** : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;
- KEEMPAT : Bahwa selama di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :
- a. 50<sup>o</sup>/o djika menginap dihotel atau dengan
  - b. 70<sup>o</sup>/o djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain;
- KELIMA : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan;
  - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
  - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannja diluar negeri;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5) ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan ;
4. Departemen Hankam ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

6. Direktorat Djenderal Anggaran;
  7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
  8. Direktorat Perdjalananan ;
  9. Kantor Bendahara Negara ;
  10. Kantor Urusan Pegawai ;
  11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung;
  12. Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur ;
- 1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 13 Djuli 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI